



**P U T U S A N**

Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito;
2. Tempat lahir : Sugiwaras;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 5 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda, Dusun Nganjuk, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022 kemudian masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Marthinus Ampulebang,

*Hal 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Justice Majene, berkantor di Jalan R.W. Mongosidi, Mamuju, Sulawesi Barat / Ruko Mutiara Gading, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 185/Pid.Sus/2022/PN Pol, tanggal 6 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 185/Pid.Sus/2022/PN Pol, tanggal 6 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0716 gram;"Dirampas untuk dimusnahkan";
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

*Hal 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 20.50 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Café Rendom yang beralamatkan di Desa Kediri Kec Wonomulyo Kab Polman atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito pergi bertemu dengan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm Mujiono dan Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di sebuah gudang kosong dekat rumah Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito yang beralamatkan di Dusun Nganjuk Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar, dengan maksud ingin patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi, setelah bertemu saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm Mujiono memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito, lalu Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito menambahkan uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito bersama Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm Mujiono langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 17.40 Wita, kemudian Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm Mujiono datang menemui saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur yang sedang menunggu di gudang kosong tersebut dengan membawa 1 (satu) saset plastik Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito mengeluarkan

Hal 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol



1 (satu) saset plastik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan langsung menggunakan bersama-sama dengan saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm Mujiono, selanjutnya setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, saksi Wildan Al Fauzy Abrar langsung pulang dan sisa pemakaian dari 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa oleh saksi Wildan Al Fauzy Abrar untuk digunakan lagi bersama-sama esok hari;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 Sekitar pukul 20.50 Wita Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito berada di Café Rendom yang beralamatkan di Desa Kediri Kec Wonomulyo Kab Polman bersama dengan beberapa teman Terdakwa, Kemudian ada beberapa orang yang datang menghampiri Terdakwa yang merupakan dari pihak Satresnarkoba Polres Polman, kemudian pihak Kepolisian menjelaskan bahwa Terdakwa di amankan di karenakan Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm Mujiono yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli secara patungan bersama Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm Mujiono, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 906/NNF/III/ 2022 pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarthawan S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarthawan S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0716 gram diberi nomor barang bukti 1660/2022/NNF;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur, Angga Reza Pratama Alias Angga Bin (Alm) Mujiono dan Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 1661/2022/NNF;  
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 1662/2022/NNF;  
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Angga Reza Pratama Alias Angga Bin (Alm) Mujiono;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 1663/2022/NNF;  
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito;

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1660/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1661/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1662/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1663/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➤ Kesimpulan :

1660/2022/NNF, 1661/2022/NNF, 1662/2022/NNF dan 1663/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	1660/2022/NNF	0,0572 gram
2.	1661/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan
2.	1662/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan
4.	1663/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol



**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 20.50 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Café Rendom yang beralamatkan di Desa Kediri Kec Wonomulyo Kab Polman atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito pergi bertemu dengan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm Mujiono dan Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di sebuah gudang kosong dekat rumah Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito yang beralamatkan di Dusun Nganjuk Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar, dengan maksud ingin patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi, setelah bertemu saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm Mujiono memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito, lalu Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito menambahkan uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito bersama Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm Mujiono langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 17.40 Wita, kemudian Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm Mujiono datang menemui saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur yang sedang menunggu di gudang kosong tersebut dengan membawa 1 (satu) saset plastik Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito mengeluarkan 1 (satu) saset plastik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan langsung menggunakan bersama-sama dengan saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan

*Hal 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Syukur dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm Mujiono, selanjutnya setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, saksi Wildan Al Fauzy Abrar langsung pulang dan sisa pemakaian dari 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa oleh saksi Wildan Al Fauzy Abrar untuk digunakan lagi bersama-sama esok hari;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 Sekitar pukul 20.50 Wita Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito berada di Café Rendom yang beralamatkan di Desa Kediri Kec Wonomulyo Kab Polman bersama dengan beberapa teman Terdakwa, Kemudian ada beberapa orang yang datang menghampiri Terdakwa yang merupakan dari pihak Satresnarkoba Polres Polman, kemudian pihak Kepolisian menjelaskan bahwa Terdakwa di amankan di karenakan Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm Mujiono yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli secara patungan bersama Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm Mujiono, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 906/NNF/III/ 2022 pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0716 gram diberi nomor barang bukti 1660/2022/NNF;  
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur, Angga Reza Pratama Alias Angga Bin (Alm) Mujiono dan Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 1661/2022/NNF;

Hal 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 1662/2022/NNF;  
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Angga Reza Pratama Alias Angga Bin (Alm) Mujiono;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 1663/2022/NNF;  
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito;

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1660/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1661/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1662/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1663/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➤ Kesimpulan :

1660/2022/NNF, 1661/2022/NNF, 1662/2022/NNF dan 1663/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	1660/2022/NNF	0,0572 gram
2.	1661/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan
2.	1662/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan
4.	1663/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 20.50 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Café Rendom yang beralamatkan di Desa Kediri Kec Wonomulyo Kab Polman atau

Hal 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito pergi bertemu dengan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm Mujiono dan Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di sebuah gudang kosong dekat rumah Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito yang beralamatkan di Dusun Nganjuk Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar, dengan maksud ingin patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi, setelah bertemu saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm Mujiono memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito, lalu Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito menambahkan uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito bersama Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm Mujiono langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 17.40 Wita, kemudian Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm Mujiono datang menemui saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur yang sedang menunggu di gudang kosong tersebut dengan membawa 1 (satu) saset plastik Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito mengeluarkan 1 (satu) saset plastik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan langsung menggunakan bersama-sama dengan saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm Mujiono, selanjutnya setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, saksi Wildan Al Fauzy Abrar langsung pulang dan sisa pemakaian dari 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa oleh saksi Wildan Al Fauzy Abrar untuk digunakan lagi bersama-sama esok hari;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 Sekitar pukul 20.50 Wita Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito berada di Café Rendom yang beralamatkan di Desa Kediri Kec Wonomulyo Kab Polman bersama dengan beberapa teman Terdakwa, Kemudian ada beberapa orang

Hal 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang menghampiri Terdakwa yang merupakan dari pihak Satresnarkoba Polres Polman, kemudian pihak Kepolisian menjelaskan bahwa Terdakwa di amankan di karenakan Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm Mujiono yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli secara patungan bersama Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm Mujiono, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 906/NNF/III/ 2022 pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarthawan S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarthawan S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0716 gram diberi nomor barang bukti 1660/2022/NNF;  
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur, Angga Reza Pratama Alias Angga Bin (Alm) Mujiono dan Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 1661/2022/NNF;  
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 1662/2022/NNF;  
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Angga Reza Pratama Alias Angga Bin (Alm) Mujiono;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 1663/2022/NNF;  
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito;

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang	Hasil Pemeriksaan
--------------	-------------------

Hal 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol



Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1660/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1661/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1662/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1663/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➤ **Kesimpulan :**

1660/2022/NNF, 1661/2022/NNF, 1662/2022/NNF dan 1663/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ **Keterangan :**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ **Sisa Barang Bukti :**

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	1660/2022/NNF	0,0572 gram
2.	1661/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan
2.	1662/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan
4.	1663/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Erpandi Alias Pandi Bin Abd. Muin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Pertamina Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Polman melakukan penangkapan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wlidan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa penangkapan Saksi Wlidan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur bermula dari Informasi Masyarakat di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WITA melakukan pengintaian di lokasi yang dimaksud yakni pada Pertamina di wilayah Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo terdapat seseorang yang mencurigakan, kemudian Saksi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar mengamankan orang tersebut yakni Saksi Wlidan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Wlidan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur di Pertamina Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Saksi Wlidan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui adalah milik Saksi Wlidan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur merupakan sisa dari narkoba yang telah dikonsumsi sebelumnya bersama dengan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar membawa Saksi Wlidan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk diinterogasi lebih lanjut, kemudian keesokan harinya yakni hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan pengembangan untuk menangkap Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito berdasarkan penunjukan dari Saksi Wlidan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur;
- Bahwa Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan

Hal 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito ditangkap pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 di wilayah Kecamatan Wonomulyo yakni Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono ditangkap sekitar pukul 21.30 WITA di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Bangun Karya, Dusun Bluro, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito ditangkap sekitar pukul 20.50 WITA di Café Rendom yang terletak di Desa Kediri, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa ketika penangkapan terhadap Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu lainnya;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu ditemukan ketika penangkapan terhadap Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur yang merupakan sisa konsumsi bersama dengan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito yang dibeli secara patungan bertiga seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian patungannya yakni uang dari Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang dari Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito;
- Bahwa Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito membelinya dari Sdra. Acong (DPO);
- Bahwa Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur bersama dengan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 17.40 WITA di sebuah Gudang kosong samping rumah Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito dengan cara bergantian menghisap narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan sebuah Bong yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian sisa dari

Hal 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa oleh Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur yang rencananya akan mereka gunakan bertiga keesokan harinya lagi;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito, Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono, dan Saksi Wildan Al Fauzy Abrar telah dilakukan tes urin dan benar positif narkotika mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito, Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono, dan Saksi Wildan Al Fauzy Abrar tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Pertamina Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Polman melakukan penangkapan terhadap Saksi Wlidan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan Saksi Wlidan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermula dari Informasi Masyarakat di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Erpandi bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WITA melakukan pengintaian di lokasi yang dimaksud yakni pada Pertamina di wilayah Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo terdapat seseorang yang mencurigakan, kemudian Saksi dan Saksi Erpandi bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar mengamankan orang tersebut yakni Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Wlidan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur di Pertamina Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Saksi Wlidan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui adalah milik Saksi Wlidan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur merupakan sisa dari narkoba yang telah dikonsumsi sebelumnya bersama dengan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Erpandi bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar membawa Saksi Wlidan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk diinterogasi lebih lanjut, kemudian keesokan harinya yakni hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi dan Saksi Erpandi bersama dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan pengembangan untuk menangkap Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito berdasarkan penunjukan dari Saksi Wlidan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur;
- Bahwa Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito ditangkap pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 di wilayah Kecamatan Wonomulyo yakni Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono ditangkap

Hal 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.30 WITA di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Bangun Karya, Dusun Bluro, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito ditangkap sekitar pukul 20.50 WITA di Café Rendom yang terletak di Desa Kediri, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa ketika penangkapan terhadap Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu lainnya;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu ditemukan ketika penangkapan terhadap Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur yang merupakan sisa konsumsi bersama dengan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito yang dibeli secara patungan bertiga seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian patungannya yakni uang dari Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang dari Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito;
- Bahwa Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito membelinya dari Sdra. Acong (DPO);
- Bahwa Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur bersama dengan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 17.40 WITA di sebuah Gudang kosong samping rumah Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito dengan cara bergantian menghisap narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan sebuah Bong yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian sisa dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawa oleh Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur yang rencananya akan mereka gunakan bertiga keesokan harinya lagi;

Hal 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito, Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono, dan Saksi Wildan Al Fauzy Abrar telah dilakukan tes urin dan benar positif narkotika mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito, Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono, dan Saksi Wildan Al Fauzy Abrar tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi diperiksa di peridangan karena Saksi bersama dengan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa mulanya Saksi ditangkap oleh Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WITA karena membawa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan sisa pemakaian bersama dengan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito sebelumnya di sebuah gudang kosong samping rumah Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu)

Hal 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Saksi;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu ditemukan ketika penangkapan terhadap Saksi merupakan sisa konsumsi bersama dengan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito yang dibeli secara patungan bertiga seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian patungannya yakni uang dari Saksi sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang dari Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pergi membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito bersama dengan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono;
- Bahwa yang mengajak pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi karena Saksi, Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono ingin coba-coba menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 17.40 WITA di sebuah Gudang kosong samping rumah Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito dengan cara bergantian menghisap narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan sebuah Bong yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian sisa dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa oleh Saksi yang rencananya akan digunakan bersama-sama keesokan harinya lagi;
- Bahwa Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito juga ditangkap keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 atas penunjukan Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Saksi tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan

Hal 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito, Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Saksi telah dilakukan tes urin dan benar positif narkotika mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito, Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Saksi tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi diperiksa di peridangan karena Saksi bersama dengan Saksi Wildan Al Fauzy Abrar dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa mulanya Saksi Wildan Al Fauzy Abrar ditangkap oleh Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WITA karena membawa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan sisa pemakaian dengan Saksi bersama dengan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito sebelumnya di sebuah gudang kosong samping rumah Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito;
- Bahwa Saksi kemudian juga ditangkap oleh Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Saksi yang terletak di Jalan Bangun Karya, Dusun Bluro, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebelum Saksi ditangkap Anggota Tim Satuan Reserse

Hal 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Narkoba Polres Polewali Mandar telah menangkap terlebih dahulu Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito sekitar pukul 20.50 WITA di Café Rendom yang terletak di Desa Kediri, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa ketika penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu lainnya;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu ditemukan ketika penangkapan terhadap Saksi Wildan Al Fauzy Abrar yang merupakan sisa konsumsi bersama dengan Saksi dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito yang dibeli secara patungan bertiga seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian patungannya yakni uang dari Saksi Wildan Al Fauzy Abrar sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang dari Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi bersama dengan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito membelinya dari Sdra. Acong (DPO);
- Bahwa Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito bersama dengan Saksi dan Saksi Wildan Al Fauzy Abrar menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 17.40 WITA di sebuah Gudang kosong samping rumah Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito dengan cara bergantian menghisap narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan sebuah Bong yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian sisa dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawa oleh Saksi Wildan Al Fauzy Abrar yang rencananya akan digunakan bersama-sama keesokan harinya lagi;
- Bahwa yang mengajak pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi Wildan Al Fauzy Abrar karena Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito, Saksi dan Saksi Wildan Al Fauzy Abrar ingin coba-coba menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Saksi Wildan Al Fauzy Abrar tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan

*Hal 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol*





hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito, Saksi Wildan Al Fauzy Abrar, dan Saksi telah dilakukan tes urin dan benar positif narkotika mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito, Saksi Wildan Al Fauzy Abrar dan Saksi tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 20.50 WITA di Café Rendom yang terletak di Desa Kediri, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polman lainnya karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa mulanya Saksi Wildan Al Fauzy Abrar ditangkap oleh Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WITA karena membawa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan sisa pemakaian bersama dengan Terdakwa dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono sebelumnya di sebuah gudang kosong samping rumah Terdakwa;

*Hal 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol*



- Bahwa Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono kemudian juga ditangkap oleh Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono yang terletak di Jalan Bangun Karya, Dusun Bluro, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebelum Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono ditangkap Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar telah menangkap terlebih dahulu Terdakwa sekitar pukul 20.50 WITA di Café Rendom yang terletak di Desa Kediri, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa ketika penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu lainnya;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu ditemukan ketika penangkapan terhadap Saksi Wildan Al Fauzy Abrar yang merupakan sisa konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono yang dibeli secara patungan bertiga seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian patungannya yakni uang dari Saksi Wildan Al Fauzy Abrar sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang dari Terdakwa sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono membelinya dari Sdra. Acong (DPO);
- Bahwa Saksi Wildan Al Fauzy Abrar dengan Terdakwa dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 17.40 WITA di sebuah Gudang kosong samping rumah Terdakwa dengan cara bergantian menghisap narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan sebuah Bong yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian sisa dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawa oleh Saksi Wildan Al Fauzy Abrar yang rencananya akan digunakan bersama-sama keesokan

*Hal 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya lagi;

- Bahwa yang mengajak pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur karena Terdakwa, Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur ingin coba-coba menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Saksi Wildan Al Fauzy Abrar tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa, Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono telah dilakukan tes urin dan benar positif narkoba mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) Saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,0716 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan di lab seberat 0,0572 gram);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 906/NNF/III/2022 tertanggal 11 Maret 2022 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang

Hal 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarthawan S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman dan diketahui oleh A.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarthawan S.Si, M.Si diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 1660/2022/NNF yaitu 1 (satu) Saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0716 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan di lab seberat 0,0572 gram) positif benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito diberi nomor barang bukti 1663/2022/NNF dengan hasil positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 20.50 WITA di Café Rendom yang terletak di Desa Kediri, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polman lainnya karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa mulanya Saksi Wildan Al Fauzy Abrar ditangkap oleh Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WITA karena membawa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan sisa pemakaian bersama dengan Terdakwa dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono sebelumnya di sebuah gudang kosong samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono kemudian juga ditangkap oleh Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono yang terletak di Jalan Bangun Karya, Dusun Bluro, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebelum Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono ditangkap Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar telah menangkap terlebih dahulu Terdakwa sekitar pukul 20.50 WITA di Café Rendom yang terletak di Desa

Hal 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol



Kediri, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa ketika penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu lainnya;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu ditemukan ketika penangkapan terhadap Saksi Wildan Al Fauzy Abrar yang merupakan sisa konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono yang dibeli secara patungan bertiga seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian patungannya yakni uang dari Saksi Wildan Al Fauzy Abrar sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang dari Terdakwa sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono membelinya dari Sdra. Acong (DPO);
- Bahwa Saksi Wildan Al Fauzy Abrar dengan Terdakwa dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 17.40 WITA di sebuah Gudang kosong samping rumah Terdakwa dengan cara bergantian menghisap narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan sebuah Bong yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian sisa dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawa oleh Saksi Wildan Al Fauzy Abrar yang rencananya akan digunakan bersama-sama keesokan harinya lagi;
- Bahwa yang mengajak pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur karena Terdakwa, Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur ingin coba-coba menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Saksi Wildan Al Fauzy Abrar tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I.

*Hal 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol*





Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa, Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono telah dilakukan tes urin dan benar positif narkotika mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh





peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM – 111/PWALI/Enz.2/06/2022, tanggal 6 Juli 2022 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai

*Hal 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 20.50 WITA di Café Rendom yang terletak di Desa Kediri, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polman lainnya karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa mulanya Saksi Wildan Al Fauzy Abrar ditangkap oleh Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WITA karena membawa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan sisa pemakaian

*Hal 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono sebelumnya di sebuah gudang kosong samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono kemudian juga ditangkap oleh Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono yang terletak di Jalan Bangun Karya, Dusun Bluro, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebelum Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono ditangkap Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar telah menangkap terlebih dahulu Terdakwa sekitar pukul 20.50 WITA di Café Rendom yang terletak di Desa Kediri, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa ketika penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu lainnya;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu ditemukan ketika penangkapan terhadap Saksi Wildan Al Fauzy Abrar yang merupakan sisa konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono yang dibeli secara patungan bertiga seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian patungannya yakni uang dari Saksi Wildan Al Fauzy Abrar sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang dari Terdakwa sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono membelinya dari Sdra. Acong (DPO);

Menimbang, bahwa Saksi Wildan Al Fauzy Abrar dengan Terdakwa dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 17.40 WITA di sebuah Gudang kosong samping rumah Terdakwa dengan cara bergantian menghisap narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan sebuah Bong yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian sisa

Hal 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawa oleh Saksi Wildan Al Fauzy Abrar yang rencananya akan digunakan bersama-sama keesokan harinya lagi;

Menimbang, bahwa yang mengajak pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur karena Terdakwa, Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono dan Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur ingin coba-coba menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Saksi Wildan Al Fauzy Abrar tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Terdakwa, Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono telah dilakukan tes urin dan benar positif narkoba mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Wildan Al Fauzy Abrar Alias Wildan Bin Syukur dan Saksi Angga Reza Pratama Alias Angga Bin Alm. Mujiono tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I berupa sabu-sabu;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas tergambar dengan jelas dan tegas Terdakwa mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu tersebut dilakukan tidak ada kaitannya dengan sebagaimana yang tersebut pada pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

*Hal 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol*



Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang seringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dan Terdakwa ingin melanjutkan pendidikannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0716 gram (sisanya barang bukti setelah pemeriksaan di lab seberat 0,0572 gram), oleh karena merupakan barang bukti Narkotika namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;



**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih mempunyai masa depan yang Panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Bagus Setya Budi Alias Bagus Bin Lugito** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0716 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan di lab seberat 0,0572 gram);

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh kami, Afif Faishal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizky Syahbana Amin Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh  
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H.

AFIF FAISHAL, S.H.

HARYOSENSO JATI NUGROHO, S.H.

Panitera,

ARMAN, S.H.

Hal 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pol

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)